



SOP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERAIRAN SAT POLAIRUD POLRESTA TANJUNGPINANG



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : SOP / 05 /I/2023/Satpolairud

Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2023

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2023

Disahkan oleh a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG



MUHAMMAD AKMAL, S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571

Nama SOP : Penanganan Tindak Pidana Perairan

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.21 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416B)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law Of The Sea (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah perairan Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat kepolisiian Resort dan kepolisian Sektor

Berkaitan

- Dirpolairud Polda kepri
- Kapolresta Tanjungpinang

Peralatan / perlengkapan

- Peraturan perundang-undangan
- ATK dan mesin Foto Copy
- Komputer, printer dan Jaringan Interne

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Manajemen Penaganan Tindak Pidana Perairan Sat Polairud Polresta Tpi

- Buku agenda surat masuk, surat keluar, undangan dan ekspedisi
- Buku agenda nomor peraturan perundang undangan



MEKANISME SOP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERAIRAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		UNIT GAKKUM	KASAT POLAIR	KBO SAT POLAIR	KANIT PATROLI	KANIT GAKKUM	KAUR MINTU	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan Rencana Kegiatan Lidik					Mulai		Rengiat lidik	-	
2.	Menerima, membaca dan membuat sprin lidik meneruskan ke Kasat Polair							Rengiat lidik	1	
3.	Menerima, membaca, mengecek dan menandatangani surat perintah							Menandatangani sprin	1	sprin
4.	Menerima, membaca dan memberi arahan kepada personil yang ditugaskan							Memberikan APP	1	
5.	Melakukan penyelidikan terhadap kapal-kapal yang melintasi alur perairan							Pengecekan dokumen kapal	15	
6.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas lidik							Laporan kegiatan	2	Laporan hasil
7.	Menerima, membaca dan memberi disposisi arahan sebagai bahan anev								1	Laporan anev



Tanjungpinang, 2 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD

MUHAMMAD AKMAL, S.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571

